



**PUTUSAN**

**Nomor : 147/ Pid. B / 2013 / PN.BU**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Klas II Blambangan Umpu yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PURNAMA EDINATA Als UJANG Bin MARIMAN.**  
Tempat lahir : Datar Bancong.  
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Maret 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Datar Bancong, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SD (kelas 6)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 31 Juli 2013, No. Pol.: SP.Han / 15/ VII / 2013 / Reskrim. Sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d 19 Agustus 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 14 Agustus 2013, No : B-971 / N.8.19/ Epp.01 / 08 / 2013 sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d 28 September 2013.
3. Penuntut Umum, tanggal 25 September 2013 No. PRINT-714 / N.8.19 / Ep.1 / 07/ 2013, sejak tanggal 25 September 2013 s/d 14 Oktober 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 02 Oktober 2013 No. 172 / Th./ Pen.Pid / 2013 / PN.BU sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Oktober 2013 No. 172/Th. K/Pen.Pid/2013/PN.BU sejak tanggal 01 November 2013 s/d 30 Desember 2013.

Menimbang bahwa di persidangan atas kehendaknya sendiri Terdakwa akan berada sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, telah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-89/BAPU/0/2013 yang dibacakan dipersidangan pada hari **SELASA** tanggal **12 NOPEMBER 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PURNAMA EDINATA Als UJANG Bin MARIMAN telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan pasal Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, 4 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti : dipergunakan dalam perkara An. JAKUDIN Bin SUBIR.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



**DAKWAAN**

----- Bahwa ia terdakwa **PUKNAMA EDINATA Als UJANG Bin MARIMAN secara bersama-sama dan bermufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu bersama HERMAN EFFENDI Als PULUNG (berkas terpisah/telah menjalani pidana) dan JAKUDIN Bin SUBIR (berkas terpisah/ telah menjalani hukuman)**, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2008 tahun 2008 bertempat di Jalan Dsn. Talang Petai, Kp. Datar Bancong, Kasui, dengan sengaja mengambil suatu barang atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan korban yakni PONIDI Bin PARLAN luka berat. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa, pada hari tanggal 12 Maret 2008 sekira pukul 07.30 Wib datang saksi Herman (berkas terpisah/ telah menjalani pidana) ke rumah saksi JAKUDIN (berkas terpisah/telah menjalani pidana), saat itu saksi Herman mengajak saksi Jakudin untuk melakukan pembegalan, saat itu saksi Herman berkata pada saksi Jakudin “ada lokak ada orang mau ambil duit” saat itu saksi Jakudin setuju atas hal tersebut.

----- Bahwa, kemudian datang terdakwa Purnama menjemput saksi Herman dan Jakudin, selanjutnya terdakwa, serta saksi Herman dan Jakudin menunggu di Jalan Dsn. Talang Petai, Kp. Datar Bancong, Kasui, jalan yang akan dilalui korban Ponidi, tidak berapa lama korban lewat, saat itu saksi Jakudin menghadang korban sedangkan saksi Herman dan terdakwa bersembunyi disemak-semak di pinggir jalan, setelah korban oleh saksi Jakudin di stop kemudian saksi Herman dan terdakwa langsung keluar dari semak-semak dan memukul korban hingga terjatuh, saat itu korban hendak lari namun dikejar saksi Herman dan Jakudin, kemudian kedua saksi tersebut memukuli korban hingga tidak berdaya, selanjutnya kedua saksi dan terdakwa mengambil barang-barang korban kemudian kedua saksi dan terdakwa melarikan diri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Kasui No. 04/PKM-KS/TU/VER/ I/ 2009 yang di tanda tangani Dokter Pemeriksa yakni dr. Hi. Mohammad Rusli Nip. 140363614 diperoleh kesimpulan : Luka memar dan patah tulang bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa di persidangan guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **PONIDI Bin PARLAN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2008 sekira jam 09.30 Wib di Jalan Datar Bancong Talang Petay Kampung Datar Bancong Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan ;
  - Bahwa, pelaku dalam kejadian tersebut ada tiga orang;
  - Bahwa, saksi tidak mengenal ketiga pelaku tersebut;
  - Bahwa, barang-barang milik saksi yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BE 5246 WD, kemudian uang sebesar Rp. 3.170.000,- serta 1 (satu) unit HP merk Nokia;
  - Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2008 sekira pukul 07.30 Wib saksi berangkat seorang din dari rumah menuju ke rumah HAMNUDIN mengambil uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang pembelian getah karet di Kampung Sinar Gading kemudian hasilnya getah karet disetorkan kembali kepada HAMNUDIN dan saksi dari rumah ke Kampung Sinar Gading membawa uang Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) jadi keseluruhan berjumlah Rp. 3.170.000,- (tiga juta sertus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian saksi pulang sekira pukul 09.30 Wib melintas di jalan raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Petay di tempat yang sepi tiba-tiba muncul seseorang yang memakai tutup muka/sebo langsung mencegat dan menodongkan senjata api keada saksi sambil membentak sambil menyuruh saksi berhenti, kemudian keluar dari semak-semak dua orang dengan memakai tutup muka/sebo kemudian memukul saksi dengan memakai kayu mengenai pundak sebelah kanan saksi, kemudian saksi lari keseberang jalan meninggalkan sepeda motor dan ketiga orang tersebut mengejar saksi dan memukul saksi yang mengakibatkan tangan kiri saksi patah, kemudian para pelaku berhasil mengambil uang sebanyak Rp. Rp. 3.170.000,- (tiga juta sertus tujuh puluh ribu rupiah) dan HP merk Nokia 7610 yang berada disaku celana saksi kemudian saksi disuruh pergi dan saksi tidak mengetahui kemana perginya ketiga orang pelaku tersebut membawa sepeda motor Honda Supra Fit Warna hitam No.Pol BE 5246 WD milik saksi di karenakan saksi sudah sempoyongan menahan sakit tangan kiri saksi yang patah;

- Bahwa, kerugian yang saksi alami lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **HAMNUDIN Bin ABU NAWI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2008 sekira jam 09.30 Wib di Jalan Datar Bancong Talang Petay Kampung Datar Bancong Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
  - Bahwa, barang-barang milik saksi PONIDI yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BE 5246 WD, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dari saksi untuk membeli getah karet, kemudian uang sebesar Rp. 170.000,- (sertaus tujuh puluh ribu) milik saksi PONIDI jadi keseluruhan Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP merk Nokia milik saksi PONIDI ;
  - Bahwa, pelaku perbuatan tersebut yang saksi ketahui dari saksi PONIDI adalah tiga orang;
  - Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2008 sekira pukul 09.30 Wib saksi PONIDI sendirian datang kerumah saksi di Bunga Tanjung Kampung Datar Bancong untuk mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap hari Rabu untuk membeli / Cingkau getah karet di Kampung Sinar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading dan setelah mengambil uang tersebut saksi PONIDI berangkat ke arah talang Petai Kampung Datar Bancong Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan selang waktu 15 (lima belas) menit saudara PONIDI dibonceng oleh saudara GONTO ke rumah saksi, saksi sedang mempersiapkan akan berangkat membeli getah karet ke kampung Datar Bancong dan Kampung Sinar Gading kemudian saksi PONIDI bilang "kak, saya baru saja dibegal dan dipukul tangan sebelah kiri saya sampai patah" kemudian saksi bilang "udah jangan dipikirin uang dan motornya yang penting urut dulu ke tukang urut patah tulang di Kampung Kedaton sama saudara JONIRI" lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kampung Datar Bancong untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, saksi PONIDI berangkat mengurut tangannya yang patah, saksi berangkat ke Kampung Datar Bancong dan Kepala Kampung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kasui.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **PURNAMA EDINATA Als UJANG Bin MARIMAN**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 sekira jam 09.30 Wib, bertempat di di Jalan Datar Bancong Talang Petay Kampung Datar Bancong Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sepeda motor milik saksi korban PONIDI Bin PARLAN yang dikendarai oleh saksi korban berboncengan dengan teman saksi yang bernama saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI telah diambil dan dirampas secara paksa disertai dengan kekerasan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN EFENDI Als PULUNG (berkas terpisah/telah menjalani pidana) dan saksi JAKUDIN (berkas terpisah/ telah menjalani pidana).
- Bahwa, barang-barang milik korban yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Supra Fit wama hitam No.Pol BE 5246 WD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian ditinggalkan ditempat kejadian oleh terdakwa dan HERMAN EFENDI Als, PULUNG yang jaraknya dan tempat kejadian sekira 50 meter di simpan didalam kebun kopi dan uang sebesar Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta HP Nokia milik korban yang terdakwa bawa bersama kawan terdakwa kemudian dibagi bertiga;

- Bahwa, terdakwa menggunakan kayu albasia panjang 70 cm yang digunakan untuk memukul tangan saksi korban hingga mengakibatkan tangan saksi korban terdapat patah pada pergelangan sebelah kiri selanjutnya saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat pistol peluru milik terdakwa sedangkan saksi HERMAN EFENDI Alias PULUNG menggunakan kayu albasia dan pedang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa, yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pembegalan motor milik saksi korban dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa, terdakwa, saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI dan HERMAN EFENDI Alias PULUNG melakukan pengambilan motor saksi korban dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2008 sekira jam 08.30 Wib datang terdakwa kerumah HERMAN EFENDI Alias PULUNG dan terdakwa bilang "ada lokak duit, ada orang mau ambil duit untuk beli karet kita begal" kemudian saudara HERMAN EFENDI Alias PULUNG datang kerumah saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI dan mengajak serta bilang "ada lokak, orang mau ambil duit untuk beli karet, kita berangkat" kemudian saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI jawab "ayo jadi" dan HERMAN EFENDI Alias PULUNG dan terdakwa ke arah Talang Petai Kampung Datar Bancong Kecamatan Kasui;
- Bahwa, yang terdakwa lakukan setelah sampai dikebun kopi dan lada yakni saksi HERMAN EFENDI Alias PULUNG dan terdakwa menunggu bersembunyi dikebun kopi selanjutnya sekitar jam 09.30 Wib telah melintas seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam kemudian terdakwa bilang "benar itu orangnya" kemudian saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI langsung keluar dari persembunyian menuju ke jalan raya bilang dengan nada membentak "turun" serta pistol saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI turunkan kearah PONIDI kemudian terdakwa langsung menghampiri terdakwa bersama dengan saudara HERMAN EFENDI Alias PULUNG kemudian terdakwa langsung memukul korban PONIDI mengenai pundak/bahu sebelah kanan sehingga korban PONIDI baru merobohkan sepeda motornya setelah itu saksi korban melarikan diri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseberang sebelah kanan arah kebun lada dan saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI kejar bersama HERMAN EFENDI Alias PULUNG selanjutnya saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI pegang saksi PONIDI dipukul oleh HERMAN EFENDI Als. PULUNG sebanyak dua kali mengenai dada korban.

- Bahwa, terdakwa membawa sepeda motor dan diparkirkan ke dalam kebun kopi sebelah kanan dari arah Dsn. Bunga Tanjung menuju Talang Petai yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 50 meter, saudara HERMAN EFENDI Als. PULUNG membentak "mana uang kamu" akan tetapi HERMAN EFENDI Als PULUNG mengambil HP Nokia milik korban dari saku sebelah kiri korban memberontak dan saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI langsung mengambil uang korban di dalam saku celana celana sebelah kanan sebanyak Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menghampiri saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI langsung memukul tangan korban sebelah kiri sehingga mengalami patah tangan dan terdakwa UJANG PURNAMA bilang "bandel kamu, pergi" PURNAMA pergi meninggalkan korban ke arah kebun blukar di belakang Talang Petai Kampung Datar Bancong.
- Bahwa, terdakwa UJANG PURNAMA mendapat bagian uang sebesar Rp. 1,185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan HERMAN EFENDI Alias PULUNG mendapat bagian sebesar Rp. Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah dari hasil perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan tentang pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti yang ada dan fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 sekira jam 09.30 Wib, bertempat di di Jalan Datar Bancong Talang Petay Kampung Datar Bancong Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sepeda motor milik saksi korban PONIDI Bin PARLAN yang dikendarai oleh saksi korban berboncengan dengan teman saksi yang bernama saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI telah diambil dan dirampas secara paksa disertai dengan kekerasan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN EFENDI Als PULUNG (berkas terpisah/telah menjalani pidana) dan saksi JAKUDIN (berkas terpisah/ telah menjalani pidana).
- Bahwa benar, barang-barang milik korban yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Supra Fit wama hitam No.Pol BE 5246 WD yang kemudian ditinggalkan ditempat kejadian oleh terdakwa dan HERMAN EFENDI Als, PULUNG yang jaraknya dan tempat kejadian sekira 50 meter di simpan didalam kebun kopi dan uang sebesar Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta HP Nokia milik korban yang terdakwa bawa bersama kawan terdakwa kemudian dibagi bertiga;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan kayu albasia panjang 70 cm yang digunakan untuk memukul tangan saksi korban hingga mengakibatkan tangan saksi korban terdapat patah pada pergelangan sebelah kiri selanjutnya saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat pistol peluru milik terdakwa sedangkan saksi HERMAN EFENDI Alias PULUNG menggunakan kayu albasia dan pedang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar, yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pembegalan motor milik saksi korban dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, terdakwa, saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI dan HERMAN EFENDI Alias PULUNG melakukan pengambilan motor saksi korban dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2008 sekira jam 08.30 Wib datang terdakwa kerumah HERMAN EFENDI Alias PULUNG dan terdakwa bilang "ada lokak duit, ada orang mau ambil duit untuk beli karet kita begal" kemudian saudara HERMAN EFENDI Alias PULUNG datang kerumah saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI dan mengajak serta bilang "ada lokak, orang mau ambil duit untuk beli karet, kita berangkat" kemudian saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI jawab "ayo jadi" dan HERMAN EFENDI Alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUNG dan terdakwa ke arah Talang Petai Kampung Datar Bancong Kecamatan Kasui;

- Bahwa benar, yang terdakwa lakukan setelah sampai dikebun kopi dan lada yakni saksi HERMAN EFENDI Alias PULUNG dan terdakwa menunggu bersembunyi dikebun kopi selanjutnya sekitar jam 09.30 Wib telah melintas seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam kemudian terdakwa bilang "benar itu orangnya" kemudian saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI langsung keluar dari persembunyian menuju ke jalan raya bilang dengan nada membentak "turun" serta pistol saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI turunkan kearah PONIDI kemudian terdakwa langsung menghampiri terdakwa bersama dengan saudara HERMAN EFENDI Alias PULUNG kemudian terdakwa langsung memukul korban PONIDI mengenai pundak/bahu sebelah kanan sehingga korban PONIDI baru merobohkan sepeda motornya setelah itu saksi korban melarikan diri keseberang sebelah kanan arah kebun lada dan saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI kejar bersama HERMAN EFENDI Alias PULUNG selanjutnya saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI pegang saksi PONIDI dipukul oleh HERMAN EFENDI Als. PULUNG sebanyak dua kali mengenai dada korban.
- Bahwa benar, terdakwa membawa sepeda motor dan diparkirkan ke dalam kebun kopi sebelah kanan dari arah Dsn. Bunga Tanjung menuju Talang Petai yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 50 meter, saudara HERMAN EFENDI Als. PULUNG membentak "mana uang kamu" akan tetapi HERMAN EFENDI Als PULUNG mengambil HP Nokia milik korban dari saku sebelah kiri korban memberontak dan saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI langsung mengambil uang korban di dalam saku celana celana sebelah kanan sebanyak Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menghampiri saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI langsung memukul tangan korban sebelah kiri sehingga mengalami patah tangan dan terdakwa UJANG PURNAMA bilang "bandel kamu, pergi" PURNAMA pergi meninggalkan korban ke arah kebun blukar di belakang Talang Petai Kampung Datar Bancong.
- Bahwa benar, terdakwa UJANG PURNAMA mendapat bagian uang sebesar Rp. 1,185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan HERMAN EFENDI Alias PULUNG mendapat bagian sebesar Rp. Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah dari hasil perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu:

**Dakwaan** : Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **Terdakwa PURNAMA EDINATA Als UJANG Bin MARIMAN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 sekira jam 09.30 Wib, bertempat di di Jalan Datar Bancong Talang Petay Kampung Datar Bancong Kecamatan Kasui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Way Kanan sepeda motor milik saksi korban PONIDI Bin PARLAN yang dikendarai oleh saksi korban berboncengan dengan teman saksi yang bernama saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI telah diambil dan dirampas secara paksa disertai dengan kekerasan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN EFENDI Als PULUNG (berkas terpisah/telah menjalani pidana) dan saksi JAKUDIN (berkas terpisah/ telah menjalani pidana).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

### **Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain**

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa sepeda motor jenis Honda Supra Fit wama hitam No.Pol BE 5246 WD yang diambil oleh terdakwa bersama saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI dan saksi HERMAN EFENDI Als PULUNG pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 sekira jam 09.30 Wibadalah milik saksi korban PONIDI Bin PARLAN dan bukan merupakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

### **Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 sekira jam 09.30 Wib, bertempat di di Jalan Datar Bancong Talang Petay Kampung Datar Bancong Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sepeda motor milik saksi korban PONIDI Bin PARLAN yang dikendarai oleh saksi korban berboncengan dengan teman saksi yang bernama saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI telah diambil dan dirampas secara paksa disertai dengan kekerasan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN EFENDI Als PULUNG (berkas terpisah/telah menjalani pidana) dan saksi JAKUDIN (berkas terpisah/ telah menjalani pidana).

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

### **Ad. 6. Unsur Didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN EFENDI Als PULUNG (berkas terpisah/telah menjalani pidana) dan saksi JAKUDIN (berkas terpisah/ telah menjalani pidana) mengambil sepeda motor sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam No.Pol BE 5246 WD dengan cara terdakwa menunggu bersembunyi dikebun kopi selanjutnya sekitar jam 09.30 Wib telah melintas seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam kemudian terdakwa bilang "benar itu orangnya" kemudian saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI langsung keluar dari persembunyian menuju ke jalan raya bilang dengan nada membentak "turun" serta pistol saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI turunkan kearah PONIDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung menghampiri terdakwa bersama dengan saudara HERMAN EFENDI Alias PULUNG kemudian terdakwa langsung memukul korban PONIDI mengenai pundak/bahu sebelah kanan sehingga korban PONIDI baru merobohkan sepeda motornya setelah itu saksi korban melarikan diri keseberang sebelah kanan arah kebun lada dan saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI kejar bersama HERMAN EFENDI Alias PULUNG selanjutnya saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI pegang saksi PONIDI dipukul oleh HERMAN EFENDI Als. PULUNG, sebanyak dua kali mengenai dada korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor dan diparkirkan ke dalam kebun kopi sebelah kanan dari arah Dsn. Bunga Tanjung menuju Talang Petai yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 50 meter, saudara HERMAN EFENDI Als. PULUNG membentak "mana uang kamu" akan tetapi HERMAN EFENDI Als PULUNG mengambil HP Nokia milik korban dari saku sebelah kiri korban memberontak dan saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI langsung mengambil uang korban di dalam saku celana celana sebelah kanan sebanyak Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menghampiri saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI langsung memukul tangan korban sebelah kiri sehingga mengalami patah tangan dan terdakwa UJANG PURNAMA bilang "bandel kamu, pergi" PURNAMA pergi meninggalkan korban ke arah kebun blukar di belakang Talang Petai Kampung Datar Bancong.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

### **Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian "bersama-sama" menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh para terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 sekira jam 09.30 Wib, bertempat di di Jalan Datar Bancong Talang Petay Kampung Datar Bancong Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sepeda motor milik saksi korban PONIDI Bin PARLAN yang dikendarai oleh saksi korban berboncengan dengan teman saksi yang bernama saksi HAMNUDIN Bin ABU NAWI telah diambil dan dirampas secara paksa disertai dengan kekerasan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN EFENDI Als PULUNG (berkas terpisah/telah menjalani pidana) dan saksi JAKUDIN (berkas terpisah/ telah menjalani pidana).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, KUHP.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat dan para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”**, seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang Meringankan :

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa, antara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa agar diringankan hukumannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa PURNAMA EDINATA Als UJANG Bin MARIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”**.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **PURNAMA EDINATA AIs UJANG Bin MARIMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari **SELASA**, tanggal **12 NOPEMBER 2013** oleh kami **SLAMET WIDODO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ARISTA BUDI CAHYAWAN., SH., MH** dan **RIKA EMILIA., SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh **BRAHMANTYA BUDI SETIAWAN., SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan dihadiri oleh **M. NURUL HIDAYAT., SH.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu dan Terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA

1. ARISTA BUDI CAHYAWAN, SH., MH

SLAMET WIDODO, SH.

2. RIKA EMILIA., SH., MH

### PANITERA PENGANTI

BRAHMANTYA BUDI SETIAWAN, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)